

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM  
MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI KASUS  
DESA LEMAHBANG KULON KECAMATAN SINGOJURUH  
KABUPATEN BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Didin Setiyowati**

E20173024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2021**

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM  
MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI KASUS  
DESA LEMAHBANG KULON KECAMATAN SINGOJURUH  
KABUPATEN BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**Didin Setiyowati**

**E20173024**

**Disetujui Pembimbing**



**Agung Parmono, SE., M.Si**  
**NIP.197512162009121002**

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM  
MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI KASUS  
DESA LEMAHBANG KULON KECAMATAN SINGOJURUH  
KABUPATEN BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Desember 2021

Tim Penguji:

Ketua

**Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197202172005011001

Sekretaris

**Siti Khadijah, M.Pd**  
NIR. 198609192019032016

Anggota :

1. Agung Parmono, SE., M.Si

2. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



  
**Dr. Khandani Rifa'i, SE., M.Si**  
NIP. 196808072000031002

## MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا  
يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad, ayat 26)\*.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tuaku ( Bapak Sondi, Ibu Intraningsih ) terima kasih atas ketulusan, kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa senantiasa mengiringi setiap langkah keberhasilanku.
2. Adikku tersayang ( Nungki Kusumawati ) terima kasih selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsiku, serta terima kasih untuk seluruh keluarga besarku atas doa dan dukungannya kepadaku.
3. Teman – teman seperjuanganku AKS'17 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan kekompakan kalian semua dalam mendukung penyusunan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Jember, terimakasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.
5. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunianya , perencanaan , pelaksanaan , dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Terselesainya skripsi ini tentu adanya dorongan semangat dan doa, serta dukungan banyak pihak. Namun selesainya skripsi ini bukan berarti menjadi akhir dari sebuah pencarian ilmu untuk menjadi insan yang lebih baik. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jember.
3. Bapak Daru Anando, S.E.,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN Jember.
4. Bapak Agung Parmono, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiranya dalam membimbing dan mengarahkan penulisan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.



5. Guru – guru dari TK hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar.
6. Bapak dan ibu dosen FEBI UIN Jember yang telah memberikan ilmunya dan memberikan semangat untuk bisa meraih cita – cita dan masa depan yang cerah.
7. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah.

Jember, 4 Oktober 2021  
Penulis

**Didin Setiyowati**  
NIM.E20173024

## ABSTRAK

**Didin Setiyowati, 2021:** Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Governance* bukanlah merupakan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, konsep *Good Governance* di gunakan sebagai rangka institusional untuk memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak di topang oleh prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi untuk mempertemukan usulan/ kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan di programkan pemerintah (*top planning*).

Fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran APB Desa yang di lakukan Desa Lemahbang Kulon ? (2) Apa faktor – faktor yang menghambat musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Lemahbang Kulon? (3) Bagaimana penerapan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam mewujudkan gcg ?

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran APB Desa yang di lakukan di Desa Lemahbang Kulon (2) Untuk mengevaluasi faktor – faktor yang menghambat musrengbangdes di Desa Lemahbang Kulon (3) Untuk mengevaluasi penerapan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam mewujudkan *good corporate governance* di Desa Lemahbang Kulon.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif sedangkan jenis penelitian yaitu deskriptif. Dalam menentukan sumber data menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Dalam menerapkan efisiensi dan efektivitas pada musrengbangdes pemerintah memakai sistem Bottom Up (2) faktor penghambat musrengbangdes di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi ada dua faktor yaitu eksternal dan internal (3) Dalam mewujudkan *Good Corporate Governence* di desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sudah baik karna sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governence*.

**Kata Kunci :** Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa , *Good Corporate Governance*, APBDESA.



## ABSTRACT

### **Didin Setiyowati, 2021: *Village Development Planning Deliberation in Realizing Good Corporate Governance***

Good Governance public is not a new issue at public sector accounting, the concept of Good Governance is become institutional framework to stergh the village economy the implementation of local government autonomy at the village level will not be strong and beneficide for local communities if it is not supported by the principles of accountability and transparency. Development planning metting ia a planning mechanism, a planning institution in the regions and a mechanism to bring together proposals/ needs of the community(bottom up planning) with what will be in government programs ( top down planning).

The focuses of this research are : (1) how is the efficiency and the effectifeness of APBD planning and budgeting that carried at Lemahbang Kulon ? (2) what is the factors that can hinder the village development planning deliberation at Lemahbang Kulon village ? (3) how is the implementation of village development planning in realizing GCG at Lemahbang Kulon village ?

This study aims : (1) to evaluate the efficiency and the effectifeness of APBD planning and budgeting that carried out at Lemahbang Kulon village (2) to evaluate the factors that can hinder the village development planning deliberation at Lemahbang Kulon Village (3) to evaluate the implementation of village development planning in realizing GCG at Lemahbang Kulon village.

This research is classified as qualitative descriptive research. In determining the data, researcher used purposive technique, whereas to collect the data, For the data validity the researcher used the source of data triangulation.

The conclusion of this research are : (1) to implement the efficiency and the effectiveness at musrengbangdes government used buttom us system (2) there are two factors that inhibited musrengbangdes at Lemahbang Kulon village those are external and internal (3) to make Good Corporate Governance real at Lemahbang Kulon was successful because it was accordance with the principles at Good Corporate Governance.

***Keywords: Village development planning deliberation, Good Corporate Governance, APBDESA.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subyek Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	38

F.Keabsahan Data.....	39
G.Tahap-tahap Penelitian .....	39
H. Sistematika Pembahasan.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian Data dan Analisis .....	61
C. Pembahasan Temuan .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran – saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>Lampiran – Lampiran</b>	

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu .....	16
4.1	Nama Kepala Desa Lemahbang Kulon dan Masa Jabatan .....	43
4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	45
4.3	Tamatan Sekolah di Desa Lemahbang Kulon .....	46
4.4	Sarana Kesehatan di Desa Lemahbang Kulon.....	48
4.5	Fasilitas Ibadah di Desa Lemahbang Kulon .....	49
4.6	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lemahbang Kulon .....	49
4.7	Data Dusun di Desa Lemahbang Kulon .....	51
4.8	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lemahbang Kulon .....	53
4.9	Badan Permusyawaratan Desa Lemahbang Kulon .....	59
4.10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lemahbang Kulon .....	59
4.11	Temuan Wawancara Dengan Narasumber.....	65
4.12	Pendidikan Masyarakat Lemahbang Kulon .....	72
4.13	Faktor Penghambat Musrengbangdes.....	74
4.14	Penerapan GCG.....	79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep *Good Governance* bukanlah merupakan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang banyak membahas topik *Good Governance* dalam keuangan desa sebagai instansi pemerintahan terendah di Indonesia. Konsep *Good Governance* di gunakan sebagai rangka institusional untuk memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak di tolong oleh prinsip – prinsip akuntabilitas, dan transparansi. selain itu dalam realitasnya praktik *Good Governance* pada pengelolaan dana lebih di tunjukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam proses penyusunan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), penerapan *good corporate governance* sangatlah di perlukan dan penting dalam penyusunan anggaran harus menganut prinsip – prinsip yang ada pada konsep GCG. Maka dari itu di butuhkan Sebuah forum perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan bersama yang di inginkan secara mufakat bagi masyarakat desa Lemahbang Kulon yang di sebut Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musrengbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk

---

<sup>1</sup> Ni wayan Rustiarini, “*Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*”. *Jurnal Simposium Nasional Akutansi XIX,3*.(Bali: Universitas Mahasarawati Denpasar), 4.

mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Musrengbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah dalam merespon hal tersebut.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Desa Lemahbang Kulon Dusun Sukarejo Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Pembagian Dana desa ini memiliki empat faktor, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan seperti bidang pembangunan desa sarana, pendidikan, kesehatan, bidang pemerdayaan masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Pemerataan infrastruktur bangunan Desa Lemahbang Kulon cukup berkembang di bandingkan desa yang lain, mulai dari pemerataan pembangunan pavingisasi Dusun Krajan Lor, pembangunan Ruang Terbuka Hijau di dusun Sukarejo, pembangunan jalan di Desa Lemahbang Kulon, pembangunan gedung perpustakaan SD Lemahbang Kulon dan pemeliharaan TK Tunas Bangsa yang sudah terealisasi. Tetapi dengan adanya pemberian dana desa yang begitu besar dengan adanya jumlah pelaporan keuangan yang beragam sumber pemasukan desa yang mulai meningkat. Juga memunculkan permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa sehingga di butuhnya masyarakat dalam bentuk pengawasan.

---

<sup>2</sup> Eppy Lugiarti, "*peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program pengembangan masyarakat di komunitas desa cijayanti*",<sup>40</sup>



Penelitian ini Meneliti di wilayah Desa Lemahbang Kulon kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi ingin menjelaskan terkait, penerapan akuntabilitas dalam proses penyusunan pelaksanaan anggaran keuangan di Desa Lemahbang Kulon, transparansi dengan adanya penempelan benner Anggaran Desa di Kantor Desa Lemahbang Kulon dengan bertujuan agar masyarakat mengetahui seberapa besar anggaran desa yang dikeluarkan, pertanggung jawaban Pemerintah Desa Lemahabang Kulon kepada Masyarakat , kemandirian yang dimaksud disini bebas pengaruh atau tekanan dari pihak lain dan kewajiban dalam hal ini ditekankan agar pihak – pihak yang berkepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan ini terhindar dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenangan yang dilakukan oleh orang dalam. Kebijakan ini memaksa pemerintah desa untuk memahami tata cara dan musyawarah perencanaan pembangunan dalam tata kelola desa yang baik sebagai salah satu komponen *good corporate governance*.

Peneliti ini memilih mengenai program musyawarah perencanaan pembangunan desa guna untuk mendapatkan gambaran dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip – prinsip *good corporate governance*. Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Lemahbang Kulon dengan judul “Musrengbangdes dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*” (Studi Kasus di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi).

## **B. Fokus penelitian**

1. Bagaimana efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa yang di lakukan Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh ?
2. Apa Faktor – faktor yang menghambat Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrengbangdes) di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh ?
3. Bagaimana penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam mewujudkan GCG ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran APB desa yang di lakukan di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh
2. Untuk mengevaluasi faktor – faktor yang menghambat Musrengbangdes di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh
3. Untuk mengevaluasi penerapan musrengbangdes dalam mewujudkan *good corporate governance* di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh

#### D. Manfaat penelitian

Manfaat dari sebuah hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat yang penulis harap dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang *good corporate governance* dalam pengelolaan APB Desa. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah akuntansi serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis, sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh semasa kuliah serta menjadi suatu pembelajaran untuk menambah wawasan dalam menuangkan ide dalam suatu penelitian ilmiah.
- b) Bagi almamater UIN Khas Jember dan Mahasiswa khususnya Jurusan Akutansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - 1) penelitian ini dapat dijadikan Sebagai sumber informasi dikemudian hari bagi mereka yang mengadakan penelitian dan sebagai bahan masukan dalam penelitian tentang Musrengbangdes dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

- 2) Dapat digunakan untuk menambah dan memberikan informasi serta tambahan referensi jika kemungkinan ada penelitian lebih lanjut.
- 3) Bagi kantor Desa Lemahbang Kulon Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik *Good Corporate Governance* yang sudah ada selama ini. Selain itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari penyimpangan.

#### **E. Defini istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>3</sup>

##### **1. Musrengbangdes**

Musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan – kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Desa.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2017), 45.

<sup>4</sup> Toman Sony Tambunan, *“Glosarium Istilah Pemerintah”* (Jakarta: Kencana, 2016), 331.

## 2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. secara umum istilah *good corporate governance* di artikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara istilah, definisi GCG Menurut syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>5</sup>

## 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang desa.<sup>6</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut akan dikemukakan secara umum pembahasan skripsi ini.

<sup>5</sup> Syakhroza, Akhmad, “*Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*”. (Jakarta: FEUI, 2008), 48.

<sup>6</sup> Siswadi Sululing, “*Akuntansi Desa Teori dan Praktek*” (Malang: IRDH, 2018), 280.

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, daftar isi, daftar table dan daftar gambar.

Bab satu, berisi pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, diuraikan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi kajian kepustakaan menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait.

Bab tiga, berisi metode penelitian menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, berisi penyajian data dan analisis , meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data analisis data penelitian yang diteliti, serta pembahasan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab lima, berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang hasil analisis data penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari objek penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut.<sup>8</sup>

##### 1. Penelitian Terdahulu

- a. Berdasarkan penelitian Rusti Valentina Huri dan Djoko Supatmoko (2015) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013”. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dasri di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.<sup>9</sup>
- b. Berdasarkan penelitian Maria Fransisca Vina Febriani Manaan (2017), yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Government Governance* dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, 45.

<sup>9</sup> Rusti Valentina Huri dan Djoko Supatmoko, “Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013”, *jurnal Akutansi, Bisnis Islam*, (Jember: Universitas Jember (UNEJ), 2015).

jawaban Alokasi Dana Desa”. Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang di gunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa. Sedangkan dalam pertanggung jawaban alokasi dana desa, meskipun prinsip transparansi, akuntabilitas sudah di terapkan dengan baik, masih ditemukan kesulitan dalam proses administrasi. Kendala utamanya adalah peraturan yang masih berubah - ubah setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Desa masih memerlukan pendamping dari pemerintah Daerah dalam penyusuaian perubahan peraturan.<sup>10</sup>

- c. Berdasarkan penelitian Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto (2018) yang berjudul “Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggung jawaban kepada masyarakat luas, di lakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggung jawaban. transparansi pengelolaan keuangan masih belum di kelola secara maksimal. Responsivitas pemerintah desa dalam pelayanan informasi

---

<sup>10</sup> Maria Fransisca Vina Febriani Manaan, “Penerapan Prinsip *Good Government Governance* dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa”, (Skripsi :Universitas Sanata Drama,2017).

keuangan kepada masyarakat sudah di jalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan.<sup>11</sup>

- d. Berdasarkan penelitian Silvia Dianingrum (2018) yang berjudul “ Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Governance* pada tahun 2017 secara garis besar *Good Governance* secara prespektif umum di lihat dari segi ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai acuan yang di lihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan serta *Good Governance* secara prespektif syariah dilihat dari segi shiddiq, amanah, tabligh dan fatonah sudah baik dan sesuai. Namun masih perlu adanya evaluasi, pendampingan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih kurang merata secara maksimal. Evaluasi tersebut biasa di lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto, “*Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, *jurnal sprit publik* , Vol.12 (1),(Universitas Sebelas Maret, 2018), 50-66.

<sup>12</sup> Silvia Dianingrum, “*Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo*”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

- e. Berdasarkan penelitian Nadiya Ulfa (2018), yang berjudul “Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam proses penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Mlopharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri telah diterapkan dengan baik. Walaupun dalam mewujudkan tercapainya kriteria dari prinsip *Good Governene* di desa masing-masing menggunakan cara yang berbeda, tetapi Desa Mlopharjo dan Desa Gumiwang Lor telah berusaha sebaik mungkin dengan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>
- f. Berdasarkan penelitian Christo Astriandy (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance*”. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 9 prinsip *good government governance* terdapat 6 prinsip yang sudah diterapkan, yaitu prinsip tegaknya supermasi hukum, perduli masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif, efisien, dan fairness, sementara 4 prinsip

---

<sup>13</sup> Nadiya Ulfa, “*Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

lainya sudah diterapkan tetapi belum sepenuhnya antara lain partisipasi masyarakat, transparansi, responibilitas, dan akuntabilitas. Dari hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa belum semua prinsip dari *good government governance* dapat diterapkan dengan sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan desa dalam pemerintah desa parit baru.<sup>14</sup>

- g. Berdasarkan penelitian Muhammad Hamdan Yuwafik (2019) yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong *Good Governance* Di Desa Kebon Agung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong *Good Governance* di Desa Kebon Agung telah sesuai dengan harapan masyarakat. dalam mendorong *Good Governance* , BPD telah melaksanakan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum.<sup>15</sup>

- h. Berdasarkan penelitian Ana Milatushilihah (2019) yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode

<sup>14</sup> Christo Astriandy,” *Analisis Penerapan Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”,(Skripsi: Universitas Sanata Dharma,2018).

<sup>15</sup> Muhammad Hamdan Yuwafik, “ *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance Di Desa Kebon Agung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan – penerapan *good corporate governance* di Desa Kebowen sudah berjalan baik tapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Ketidak optimalan penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* di Desa Kebowen adalah karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih minimnya pendidikan perangkat desa membuat kurang optimalnya penyelesaian tugas masing – masing perangkat desa. Sedangkan dalam perspektif akuntansi sektor publik, Desa Kebowen sudah melaksanakan penerapannya masih banyak kekurangan. Kekurangan dalam penerapannya ini di sebabkan karena desa adalah pemerintah lapisan terbawah, jadi sistem desa belum sistematis seperti pada pemerintah di atasnya misalkan kabupaten atau provinsi.<sup>16</sup>

- i. Berdasarkan penelitian Noor Akhriza Syofianti (2020) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus pada Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala)”. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* mulai

---

<sup>16</sup> Ana Milatushilihah, “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Kebowen Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).



dari prinsip akuntabilitas dalam perencanaan sudah sesuai permendagri No.113 tahun 2014, prinsip transparansi di desa Berangas Timur sudah terlaksana dapat dilihat pada tahap pelaksanaannya meskipun terdapat kendala karena adanya keterlambatan pengelolaan ADD dan dalam pencairannya tetapi keterlambatan tersebut bisa diatasi. Prinsip partisipasi di desa Berangas Timur telah usai karena setiap prosesnya melibatkan masyarakat didalam perencanaan dan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

- j. Berdasarkan penelitian Nurbaeti (2020) yang berjudul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan realisasinya. Pada prinsip transparansi juga sudah menerapkannya dengan baik, pada partisipatif masyarakat juga telah berpartisipasi dalam pengelolaan ADD dan berperan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

---

<sup>17</sup> Noor Akhrizna Syofianti, “ *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus pada Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)*”,(Skripsi:Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia(STEI) Banjarmasin,2020).

sedangkan untuk kendalanya yaitu pencairan dana yang kadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan dan menjadikan dalam proses pelaporan tidak tepat waktu.<sup>18</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tabel Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Rusti Valentina Huri dan Djoko Supatmoko (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Persamaan yang ada adalah sama - sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi .
2.	Maria Fransisca Vina Febriani Mana (2017)	Penerapan Prinsip <i>Good Government Governance</i> dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Persamaan yang adalah sama-sama metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi
3.	Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto	Analisis <i>Good Governence</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada	Persamaan yang ada adalah sama-sama

<sup>18</sup> Nurbaeti, "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes". (Skripsi: Universitas Paca Sakti Tegal,2020).

	(2018)		objek penelitian.	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi
4.	Silvia Dianingrum (2018)	Implementasi <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Persamaan yang ada adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dokumentasi dan observasi .
5.	Nadiya Ulfa (2018)	Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Persamaan yang ada adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dokumentasi dan observasi.
6.	Christo Astriandy (2018)	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Government Governance</i>	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek	Persamaan yang sama adalah sama - sama menggunakan

			penelitian.	metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi
7.	Muhammad Hamdan Yuwafik (2019)	Peran Badan Permusyawaratan Desa Mendorong <i>Good Governance</i> Di Desa Kebon Agung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Persamaan yang ada adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.
8.	Ana Milatushilihah (2019)	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Persamaan yang ada adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi Persamaan yang ada adalah sama-sama

9.	Noor Akhriza Syofianti (2020)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus pada Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala)	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.
10.	Nurbaeti (2020)	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Persamaan yang ada adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Sumber: Data Diolah, 2020

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk di uji.

## 1. *Good Corporate Governance*

Indra Surya (2006) menjelaskan *good corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Di bangun melalui kultur organisasi, nilai – nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan – kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakholder*”.

Sementara definisi *good corporate governance* (GCG) sesuai dengan surat keputusan Negara BUMN No.117/2002 merupakan proses struktur yang di gunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akutanbilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai – nilai etika”.

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai pertanggung jawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Riski Franita, “*Mekanisme Good Corporate Governace Dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*”(Medan:Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli,2018), 10.



Karakteristik *Good Corporate Governance* UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance meliputi:<sup>20</sup>

a. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

b. *Rule of law*

*Rule of law* berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu yang mengatur hak – hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum.

c. *Transparency*

Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat di ketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pemberi pelayanan publik.

d. *Responsiveness*

Responsif berarti cepat tanggap. Birokat harus segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik (*public interest*) sehingga cepat berbenah diri.

e. *Consensus Orientation*

Berorientasi pada konsensus berarti pembuat dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat.

---

<sup>20</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), 18.

f. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. *Efficiency and Effectiveness*

Tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat).

h. *Accountability*

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang di lakukan.

i. *Strategic Vision*

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

## 2. Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Sari, Musadieg dan Sulistiyo (2018), mengemukakan prinsip – prinsip utama dari *good corporate governance* terdiri dari:<sup>21</sup>

a. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas diartikan sebagai kejelasan fungsi, implementasi dan pertanggung jawaban organ – organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif.

b. Transparansi ( *Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

---

<sup>21</sup>Eko Sudarmanto, Elly Susanti Erika Revida dan dll,*Good Corporate Governence(GCG)*,( yayasan Kita Menulis,2021),25.

mengungkapkan materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan tersebut.

c. **Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)**

Responsibilitas adalah yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

d. **Kemandirian (*Independency*)**

Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa beraturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang – undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

e. **Kewajaran (*Fairness*)**

Kewajaran adalah prinsip yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian yang disepakati dan peraturan perundang – undangan.

### **3. Efisiensi Dan Efektivitas**

Pengertian Efisien menurut permendagri No. 13 tahun 2006 adalah hubungan antara masukan antara masukan (input) dan keluaran (output).<sup>22</sup>

Pengertian efektivitas menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran

---

<sup>22</sup> Permendagri No. 13 tahun 2006

dengan hasil (*output-outcome*).<sup>23</sup> Menurut Rakhmat efektivitas komunikasi dalam kelompok dipengaruhi oleh dua faktor yaitu karakteristik kelompok (faktor situasional) dan karakteristik para anggotanya (faktor personal).<sup>24</sup>

#### 4. Teori Agensi

Eisenhardt (1989) , menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu :

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) dan
- c. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. (Harris, 2004).<sup>25</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *Good Governence* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat di terima oleh masyarakat.”<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Permendagri No. 13 tahun 2006

<sup>24</sup> Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)., 84

<sup>25</sup> Robertus dan Bambang Gunawan, *Good Governance Risk Management And Compliance*, (Sura baya: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2016), 74

<sup>26</sup> Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jember: Pustaka Abadi) ,106

## 5. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

### a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Harsoyo adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>27</sup>

Demikian juga pengelolaan menurut M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni (art) atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk

---

<sup>27</sup> Harsoyo, "Manajemen Kerja". (Jakarta: Persada 1977)

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.<sup>28</sup>

Konsep manajemen sebagaimana pemaparan diatas yang nantinya digunakan sebagai ukuran dalam melakukan pengelolaan APB Desa. Manajemen disini nantinya juga digunakan untuk melakukan penggalian potensi di desa. Pemerintah desa dapat mengembangkan dan menggali potensi dari dana-dana yang bersumber dari pendapatan desa yang dapat digunakan dalam proses pembangunan desa.

#### **b. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Pengelolaan Keuangan Dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa harus berpedoman dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Sedangkan pengertian APB Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa<sup>30</sup>

<sup>28</sup> M. Manulang, "dasar dasar Manajemen", (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990), 15 -17.

<sup>29</sup> Irawan Purwo Aji, "Panduan Perpajakan dalam Belanja Desa", (yogyakarta: Budi Utama, 2019), 3.

<sup>30</sup> Undang-undang. 2018 Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

### c. Fungsi Anggaran Desa

Fungsi anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

#### 1) Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a.) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b.) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c.) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d.) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

#### 2) Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat di pertanggung

---

<sup>31</sup> Wiratna Sujarweni, "Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa" (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),34.



jawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

### **3) Alat Kebijakan Fiskal**

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi.

### **4) Alat Koordinasi dan Komunikasi**

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

### **5) Alat Penilaian Kinerja**

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan di nilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

### **6) Alat Motivasi**

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

### **6. Manfaat Anggaran Desa**

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber - sumber dananya untuk membangun desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:<sup>32</sup>

- a. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b. Sebagai saah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- d. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- e. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.

---

<sup>32</sup> Ibid., 35.

- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

## 7. Musrengbangdes

Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permuyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong – royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>33</sup>

a. Tujuan Musrengbang Desa / Kelurahan antara lain :

- 1) Menampung aspirasi dan menetapkan prioritas keutuhan masyarakat yang di peroleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya;
- 2) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan;
- 3) Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;

<sup>33</sup> I Gusti Lanang Parta Tanaya, Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, (Mataram: Balilatfo,2019), 22 - 50.

- 4) Penjelasan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
  - 5) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa;
  - 6) Pemaparan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya; ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain – lain;
  - 7) Pemisahan kegiatan berdasarkan a.) kegiatan yang akan di selesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan b.) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan di bahas dalam Musrengbang Tahunan.
  - 8) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah;
  - 9) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
  - 10) Penutupan Musrengbang Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah
- b. Keluaran Musrengbang Desa/Kelurahan
- Keluaran yang dihasilkan Musrengbang Desa/Kelurahan adalah dokumen rencana Kerja Desa/Kelurahan yang berisi,

- 1) prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan di danai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya;
- 2) prioritas kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan di bahas pada forum Musrengbang Kecamatan; dan
- 3) berita acara Musrengbang Desa/Kelurahan.

c. Peserta Musrengbang Desa/Kelurahan

Peserta Musrengbang Desa/Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti; Ketua RT/RW; ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain – lain.

d. Narasumber Musrengbang Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah , ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Pukesmas, Pejabat instansi yang ada di desa, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hanif Nurcholis, “*Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*”. ( Jakarta: Grasindo,2009), 97-101

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi bentuk kata-kata dan bahasa suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode khusus alamiah.<sup>35</sup>

Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat peneliti. Adapun jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi - kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*). Hal ini dipilih

---

<sup>35</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 6

karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat.<sup>36</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan dalam penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kantor Desa Lemahbang Kulon Jln. Tawang Alun No. 5 Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* menentukan informan. *Purposive* adalah teknik pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.<sup>37</sup> Dengan menggunakan teknik *purposive* data yang didapat memiliki variasi yang lengkap dari sumber informan yang dianggap paling menguasai pengetahuannya tentang permasalahan yang dijadikan penelitian ini.

Adapun penentuan informan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>36</sup> Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, (jakarta,; PT Bumi Aksara, 2014), 26

<sup>37</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif* ”, Kualitatif, 218.



1. Kepala Desa Lemahbang Kulon.  
Drs. Subandiyo
2. Sekertaris Desa Lemahbang Kulon.  
Bpk. Sujayadi
3. Bendahara Desa Lemahbang Kulon.  
Bpk. Agus Widiyanto
4. Tokoh masyarakat Desa Lemahbang Kulon.  
Bpk. Samsul Hadi
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Bpk. juyusman
6. Masyarakat  
Bpk. Saiful

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : PT Grasindo, 2010), 112.

Adapun data yang diperoleh dari observasi ini adalah:

- 1) Mengenai gambaran sejarah Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
- 2) Profil perkembangan Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
- 3) Bagan struktur organisasi pemerintah Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
- 4) Profil desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>39</sup> Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan di analisis secara ilmiah.<sup>40</sup> Adapun data yang diperoleh dalam wawancara diantaranya:

- 1) Mengenai efisien dan efektivitas perencanaan dan penganggaran APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa yang di lakukan

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, 231.

<sup>40</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.

Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi

- 2) Mengenai Faktor – faktor yang menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
- 3) Mengenai penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian kehidupan (*live story*) biografi. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan catatan hasil wawancara yang telah dilakukan meminta data – data yang penting berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Adapun data yang telah di peroleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh
- 2) Profil Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh
- 3) Profil perkembangan Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh
- 4) Profil potensi Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh

---

<sup>41</sup> Arifuddin, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 131.

## E. Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur analisis yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data keadaan, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>42</sup>

Penelitian ini berbentuk kualitatif maka data yang diambil adalah deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisa data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi analisis data deskriptif adalah menganalisis data yang sudah terkumpul berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi.

---

<sup>42</sup> M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghali Indonesia, 1999), 405

## F. Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Adapun dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.<sup>43</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Secara garis besar, penelitian kualitatif menempuh tiga tahapan yaitu: tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian.

1. Tahap pra lapangan untuk tahap ini peneliti melakukan pencarian terhadap suatu pokok permasalahan yang kemudian disusul dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Peneliti mengangkat judul “Musrengbangdes dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)” Adapun tahap pra lapangan meliputi :

---

<sup>43</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian* (Bandung : PT Rosda Karya, 2002), 178.

- 1) Menentukan lokasi penelitian
  - 2) Menentukan objek penelitian
  - 3) Meninjau terlebih dahulu objek yang akan diteliti
  - 4) Mengajukan judul kepada fakultas ekonomi dan bisnis islam
  - 5) Mencari referensi terkait pokok permasalahan penelitian
  - 6) Mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing
  - 7) Mengurus perizinan penelitian
  - 8) Mempersiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan kepada beberapa informan yang telah ditentukan melalui observasi dan wawancara. Tahap ini dilakukan setelah mendapatkan surat izin penelitian. Tahap ini dilakukan sampai benar-benar mendapatkan data yang akurat sampai mencapai titik kejenuhan data.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian, dimana data-data yang telah terkumpul dan telah melalui tahap analisis data disusun untuk menjadi sebuah laporan penelitian. Paparan tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi jika terdapat suatu kesalahan dan kekurangan didalamnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Dengan format penulisan dalam bentuk deskriptif naratif.<sup>44</sup> Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Bab satu** adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**Bab dua** adalah kajian kepustakaan yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

**Bab tiga** adalah metode penelitian, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab empat** adalah laporan hasil penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

**Bab lima** adalah penutup, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari penelitian.

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 42.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. GAMBAR OBYEK PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Desa Lemahbang Banyuwangi**

Sejarah Desa Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah masyarakat / suku Osing dan Jawa di Kabupaten Banyuwangi. Sesungguhnya jumlah wali ditanah jawa ada 10 orang, salah satunya adalah Syekh Siti Jenar karena ajarannya di anggap menyesatkan maka beliau dihukum mati oleh para wali lainnya. Semasa hidupnya beliau senang mengembara untuk menyebarkan ajaran agama islam ke penjuru Nusantara, pada tahun 1450 M Syekh Siti Jenar pernah tinggal di salah satu tempat di wilayah Blambangan (Banyuwangi) yaitu Lemahbang.

Konon kedatangan Syekh Siti Jenar di bekukan dalam simbol nama Desa, warna darah yang di tanam dalam tanah, dulu tanahnya di sekitarnya berwarna kemerah – merahan yang oleh sebagian warga menjadi sebutan Lemah Abang. Pada masa kini desa Lemahbang Kulon terbagi menjadi 2 desa di wilayah Kecamatan yang berbeda. Desa Lemahbang Kulon masuk Kecamatan Singojuruh dan Desa Lemahbang Dewo masuk Kecamatan Rogojampi.

Pada tahun 1772, di bawah pimpinan Bekel Ki mas Rentep telah dibangun benteng Tembok di Dusun Lemahbang Kulon (Dusun Krajan Kidul) untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda

yang membuat Benteng di Desa Leteng Kecamatan Rogojampi pada waktu perang Puputan Bayu.

Sejak awal terbentuknya Desa Lemahbang Kulon hingga saat ini, telah terjadi pergantian kepala desa, adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga saat ini di Desa Lemahbang Kulon adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Nama Kepala Desa Lemahbang Kulon dan Masa Jabatan**

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Djoyorekso	1890 – 1900
2.	Achmad Djoyorekso	1911 – 1920
3.	Abdurahman Reksodjoyo	1921 – 1930
4.	Suud Reksodjoyo	1931 – 1940
5.	Sukam Djoyorekso	1941 – 1949
6.	Api Sutowidjoyo	1949 – 1953
7.	Sapi'i	1953 – 1960
8.	Suworo tirta Djoyo	1960 – 1978
9.	Harun	1978 – 1986
10.	Bambang Gunawan	1986 – 1994
11.	Salehan	1994 – 2002

12.	Drs. Subandiyo	2003 – 2013
13.	Agin Sunyoto	2013 – 2021

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

## 2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Lemahbang Kulon merupakan 1 dari 25 Kecamatan di Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 145m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2020 curah hujan di Desa Lemahbang Kulon rata-rata mencapai 200 - 300 cm/tahun. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember. Desa Lemahbang Kulon di wilayah Banyuwangi barat dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga. Secara administratif letak Desa Lemahbang Kulon sebagai berikut :

- a. Sebelah barat Desa Singolatren
- b. sebelah timur Lemahbang Dewo
- c. sebelah selatan Desa Alasmalang
- d. sebelah utara Blumbang Pengatigan.

Jarak Desa Lemahbang Kulon ke Kecamatan 2 km, dapat di tempuh dengan waktu 5 menit. Jarak Desa Lemahbang Kulon ke kota Kabupaten adalah 100 km yang dapat di tempuh dengan waktu 32 menit.

### 3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2020, Jumlah penduduk desa 3.652 jiwa. Dengan rincian laki-laki 1.732 dan perempuan 1.920 jiwa. Jumlah penduduk demikian tergabung dalam 638 kk. Data keadaan penduduk di Desa Lemahbang Kulon perlu diidentifikasi jumlah penduduk berdasarkan usia. Klasifikasi usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

0 - 5 tahun	165
6 – 12 tahun	708
13 – 18 tahun	273
19 - 40 tahun	1198
41 tahun keatas	1308
Laki – laki	1732
Perempuan	1920

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

### 4. Keadaan Sosial

#### a. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Adanya tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Semakin banyak

masyarakat yang berjenjang pendidikan tinggi akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam pola pikir individu, lebih mudah mendapat informasi sesuai perkembangan zaman dan tidak gaptek terhadap teknologi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lemahbang Kulon sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Tamatan Sekolah di Desa Lemahbang Kulon**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	200
2.	Tidak tamat SD	240
3.	Tamat sd	1.098
4.	Tamat SMP	589
5.	Tingkat SMA	390
6.	Tamat Akd/PT	66

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Lemahbang kulon hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). keadaan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Desa Lemahbang Kulon, rendahnya kualitas pendidikan di Desa Lemahbang Kulon tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana, masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat tentang pendidikan. Banyak keterbatasan untuk mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi, salah satunya tempat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi jaraknya cukup jauh.

b. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial di Desa Lemahbang Kulon dapat dilihat dari hubungan sosialnya dan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Lemahbang Kulon. Masyarakat dipandang sejahtera dalam hubungan sosial antar masyarakat dengan adanya gotong royong yang masih kuat dan kental, namun masyarakat di pandang kurang sejahtera dengan adanya pendidikan yang kurang memadai. Diharapkan masyarakat Desa Lemahbang kulon dapat meningkatkan sarana pendidikan dan kreativitas dalam menjalani kehidupan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari dan kesejahteraan merata.

c. Aspek Kesehatan

Kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan masyarakat Desa Lemahbang Kulon khususnya. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Apabila ada masyarakat Desa Lemahbang Kulon ada yang mengalami gangguan kesehatan dapat memeriksakan diri di pukesmas yang terletak di daerah Balai Desa Lemahbang Kulon. Selain itu Desa Lemahbang kulon Desa Lemahbang Kulon menyediakan mobil pelayanan Masyarakat secara gratis untuk

masyarakat yang membutuhkan, dan juga Setiap bulan ada jadwal posyandu untuk balita di masing - masing dusun yang ada di Desa Lemahbang Kulon. Berikut sarana kesehatan yang ada di Desa Lemahbang Kulon :

**Tabel 4.4**  
**Sarana Kesehatan Di Desa Lemahbang Kulon**

No	Keterangan	Jumlah
-	Pukesmas Induk	-
	Pukesmas Pembantu	1
	Posyandu	10
	Apotik	-

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

d. Aspek Agama dan Kebudayaan

Desa Lemahbang Kulon masyarakatnya kental dengan budaya Oseng dan Jawa. Dalam hal kegiatan agama, suasana sangat di pengaruhi oleh aspek budaya. Hal ini dapat di lihat dari di pakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya slametan, tahlilan, tradisi ider bumi/bersih desa, dan lain-lain yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. berikut fasilitas ibadah yang berada di Desa Lemahbang kulon meliputi:



**Tabel 4.5**  
**Fasilitas Ibadah di Desa Lemahbang Kulon**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Musholla	6
3.	Gereja	1
4.	Pura	-
5.	Vihara	-

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

e. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Lemahbang Kulon banyak bertumpu pada sektor pertanian karena hal ini sesuai dengan keadaan desa Lemahbang kulon yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari persawahan kurang lebih 70% wilayah desa Lemahbang Kulon merupakan area persawahan yang produktif sehingga bila mana terjadi gagal panen akan berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok sehari – hari. Perekonomian warga desa selama ini bertumpu berbagai sektor di antaranya, dapat di identifikasikan kedalam beberapa sektor yaitu:

**Tabel 4.6**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lemahbang Kulon**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	200 jiwa
2.	Buruh tani	821 jiwa
3.	Pedagang	152 jiwa
4.	Tukang Kayu	39 jiwa
5.	Tukang Batu	51 jiwa

6.	Tukang Cukur	2 jiwa
7.	Montir	4 jiwa
8.	Sopir	34 jiwa
9.	Pegawai Negri Sipil	29 jiwa
10.	TNI/ Porli	5 jiwa
11.	Pensiunan PNS	8 jiwa
12.	Lain – lain	1.263 jiwa

Sumber:Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

Berdasarkan Tabel 4.6, masyarakat Desa Lemahbang Kulon mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Lahan di Desa Lemahbang Kulon yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari persawahan. Tanaman yang paling sering ditanam oleh masyarakat Desa Lemahbang Kulon yaitu tanaman padi, palawija kacang tanah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman buah paling banyak di Desa Tugusari yaitu tanaman pisang. Keadaan ekonomi masyarakat Lemahbang Kulon cukup bagus di lihat dari potensi bidang pertaniannya.

## 5. Kondisi Pemerintahan Desa Lemahbang Kulon

### a. Pembagian Wilayah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satu wilayah pemerintahan Desa Lemahbang Kulon memiliki fungsi yang penting bagi pelayanan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungan dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari

kumpulan rukun tetangga menjadi sebuah padukuhan, dengan sebutan Rukun Warga (RW). Wilayah Desa Lemahbang Kulon terdapat Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 5 Dusun dan 17 Rukun Tetangga (RT) . Data RT dan RW masing - masing dusun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.7**  
**Data Dusun di Desa Lemahbang Kulon**


No	Nama Dusun	Jumlah	
		RT	RW
1.	Dusun Sukarejo	17	5
2.	Dusun Krajan Lor	6	2
3.	Dusun Krajan Kidul	4	2
4.	Dusun Barurejo	4	2
5.	Dusun Talangrejo	4	2
Jumlah		35	13

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

#### b. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur Pemerintahan Desa merupakan kunci untuk menjalankan suatu organisasi, baik suatu organisasi yang berorientasi pada laba maupun organisasi nirlaba. Struktur organisasi sangat diperlukan dalam berorganisasi di pemerintahan untuk memberikan batasan serta wewenang bagi setiap pihak serta memberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan dalam kedudukan yang di milikinya.

Desa Lemahbang Kulon merupakan bagian dari unsur pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi, dalam menjalankan tugas melayani kepentingan masyarakat tidak lepas dari struktur organisasi pemerintahan desa. Struktur organisasi pemerintah desa dapat dilihat pada bagan berikut ini :



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Tabel 4.8**  
**Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lemahbang Kulon**  
 Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN SINGOJURUH**  
**DESA LEMAHBANGKULON**  
*Jl. Tawang Alun No. 5 Kode Pos : 68464*

STRUKTUR ORGANISASI  
 PEMERINTAH DESA LEMAHBANGKULON  
 TAHUN 2020



Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

Setiap jabatan dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lemahbang Kulon memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa Kepala Desa merupakan orang yang berperan sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Wewenang Kepala Desa atas jabatan tersebut yaitu:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa Mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 4) Membina kehidupan Masyarakat
- 5) Mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif
- 6) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 7) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditipkan dalam APB Desa.
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

b. Sekretaris Desa dalam susunan pengelolaan keuangan desa memiliki peran sebagai koordinator pelaksana teknis yang memiliki kewajiban untuk:

- 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa.
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa, dan
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan.
- 7) Pelaksanaan administrasi umum
- 8) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.

c. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas :



- 1) Membantu kepala desa di bidang teknis administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
- 2) Melakukan urusan surat – menyurat serta pelayanan umum
- 3) Melayani administrasi kependudukan
- 4) Membina dan melayani perizinan
- 5) Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya.

d. Kasi Kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai:

- 1) Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.
- 2) Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tunawisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali narapidana.
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, blt, dan sebagainya).
- 5) Membantu penyaluran terhadap korban bencana
- 6) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya

- 7) Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian
  - 8) Menjalankan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa.
- e. Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut:
- 1) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintah
  - 2) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
  - 3) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik Ideologi Negara dan kesatuan bangsa
  - 4) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa.
  - 5) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan RT
  - 6) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi kemasyarakatan dan adat istiadat
  - 7) Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa

f. Bendahara

Ada beberapa tugas bendahara dalam melaksanakan perannya sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- 2) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukanya.
- 3) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
- 4) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
- 5) Melakukan pencatatan setiap permintaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 6) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan.
- 7) Membuat laporan pertanggung jawaban uang melalui laporan pertanggung jawaban. Struktur pemerintahan Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh tidak hanya terdiri dari perangkat desa, namun juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Adapun BPD dan LPMD Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa Lemahbang Kulon**

No	Nama	Jabatan
1.	Jayusman	Ketua
2.	Didiet Trilaksono, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Andika Wahyu Anggara	Sekretaris
4.	Juwono, S.Pd	Ketua bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Heru Santoso	Ketua Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	Siti Nurbayanah	Anggota
7.	Ir. Isnain	Anggota

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

**Tabel 4.10**  
**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lemahbang Kulon**

No	Nama	Jabatan
1.	Hendra Suhariyanto	Ketua
2.	Didik Basuki	Sekretaris
3.	Hery Suprpto	Bendahara
4.	Imam Musdhori	Seksi Perekonomian dan Lingkungan Hidup
5.	Gondo Warsito	Seksi Pembangunan Fisik dan Non Fisik
6.	Subandiyo	Seksi Hubungan Masyarakat/Humas
7.	Paiman	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Sumber: Observasi Kantor Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh 2021

#### 6. Visi dan Misi Desa Lemahbang Kulon

Visi Desa Lemahbang Kulon adalah “Terwujudnya Desa Lemahbang Kulon yang kreatif, dan kompetitif, kreatif dalam pelaksanaan pemerintahan, ekonomi, pembangunan maupun sosial budaya”. Adapun

Misi dari Desa Lemahbang Kulon antara lain sebagai berikut Misi:

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang di sebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
- d. Menata pemerintahan Desa yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- g. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- h. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di dalam melestarikan lingkungan hidup.
- i. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah di akses dan di nikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

- j. Meningkatkan kualitas perangkat dan kelembagaan desa dalam pemahaman tugas dan fungsinya.

## **B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

### **1. Bagaimana Efisiensi dan Efektivitas perencanaan dan penganggaran APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa yang di lakukan Desa Lemahbang kulon Kecamatan Singojuruh**

Dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik sewajarnya setiap desa merencanakan kegiatannya untuk memaksimalkan perolehan dana desanya dengan matang. Proses perencanaan harus di lakukan berdasarkan program yang telah di sepakati bersama dengan mengedepankan skala prioritas sehingga dapat terwujudnya agenda kegiatan yang tepat sasaran.

Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas. Dengan cara ini pemerintah akan menyerap banyak aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti memaparkan data informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut ini

wawancara dengan Bapak Subandiyo selaku Kepala Desa Lemahbang

Kulon:<sup>45</sup>

“Jadi perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan penyusunan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa yang di landasi dari kegiatan musdus, Musdus (Musyawarah Dusun) adalah musyawarah tingkat dusun di ikuti oleh ketua RT dan perwakilannya dari masing masing RT, hasil dari musdus ini nantinya akan dibawa ke musrengbang yang di hadiri oleh oleh perwakilan dari masing-masing dusun dan lembaga masyarakat atau instansi yang ada di desa seperti sekolah, kelompok tani, PKK, perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, BPD, untuk disusun dan di jadikan usulan pembentukan RAPBD Desa untuk di bawa di acara musrengcam ditingkat kecamatan”

Hasil wawancara diatas juga di perjelas dengan Sujayandi selaku sekretaris kepala desa Lemahbang Kulon berikut ini adalah

wawancara peneliti dengan beliau:<sup>46</sup>

Dalam memulai perencanaan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa kita lakukan mulai dari bawah, yaitu di lingkup dusun yaitu musdus (musyawarah tingkat dusun) yang diikuti oleh ketua RT dan para wakilnya dari masing masing RT. Tentunya para RT sudah menampung beberapa aspirasi dari masyarakat sekitar untuk di jadikan bahan rapat musdus. Hasil rapat musdus kita rapat lagi di musrengbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa), dimana kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing dusun dan lembaga masyarakat atau instansi yang ada di desa seperti sekolah, kelompok tani, PKK, perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, BPD, dari hasil usulan ini nantinya akan digunakan untuk menyusun RAPBD Desa.”

Dari infomasi yang peneliti dapatkan terdapat tiga tahapan perencanaan pada peroses perencanaan pengelolaan dana desa yaitu:

<sup>45</sup> Subandiyo, Wawancara, 8 september 2021

<sup>46</sup> Suyandi, wawancara, 10 september 2021



1. Pemerintah desa mengadakan musdus yang dihadiri oleh ketua RT dan perwakilan RT dari setiap dusun, kegiatan ini untuk membahas usulan-usulan yang telah ditampung dari masyarakat untuk dibawa kepada musrengbangdes.
2. Dari hasil musdus dirapatkan kembali di musrengbangdes yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing dusun dan lembaga masyarakat atau instansi yang ada di desa seperti sekolah, kelompok tani, PKK, perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, BPD, dari usulan musrengbangdes ini nanti akan digunakan untuk menyusun RAPBD Desa yang akan dibawa lagi pada musrengcam untuk disahkan menjadi APB Desa
3. Dari hasil rapat RAPBD Desa yang telah disusun di musrengbangdes tidak langsung menjadi APB Desa, namun masih berlanjut kepada tahap selanjutnya pada tingkat kecamatan musrengcam yang nantinya akan diseleksi mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan yang dibutuhkan di desa dan nantinya dijadikan pedoman pembangunan yang dilaksanakan.

Musrengbangdes memberikan peluang bagi masyarakat untuk memberikan apresiasi terkait perkembangan pembangunan desa yang akan mendatang. Meskipun tidak semua apresiasi masyarakat bisa terealisasi semua karena pembangunan desa harus dilaksanakan secara merata dengan skala prioritas yang ada, tetapi ada sebuah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam merealisasikan

aspirasi masyarakat. Tidak hanya dari pemerintahan desa saja yang bergerak, tetapi pemerintah desa juga mengajak tokoh masyarakat, BPD, lembaga masyarakat dan instansi yang terdapat di desa untuk bersinergi bersama untuk merencanakan pembangunan desa secara musyawarah, dan dilaksanakan di musrengbangdes yang nantinya disahkan dan menjadi APB Desa.

Tujuan dari musrengbangdes sendiri adalah untuk merumuskan program pembangunan Indonesia melalui pendekatan *bottom-up*. Memberikan peluang terhadap masyarakat, lembaga masyarakat dan instansi untuk ikut menyusun RKP Desa selama satu tahun. Dari usulan - usulan yang diterima akan di seleksi dengan skala prioritas yang ditentukan ketika saat pembentukan RPJM desa yang disesuaikan dengan RAPB Desa yang telah disusun.

Disini peneliti menggali lebih dalam lagi mengenai efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran dana desa. Berikut ini adalah beberapa wawancara dengan Bapak Subandiyo selaku Kepala Desa Lemahbang Kulon.<sup>47</sup>

“Perencanaan dan penganggaran kita lakukan dengan menggunakan sistem *Bottom-up* (dari bawah keatas) tidak menggunakan sistem *top-down* dan itu sudah sesuai dengan amanat yang ada di undang-undang No. 6 bahwa penggalian gagasan itu dimulai dari bawah, makanya kita dalam penggalian usulan dalam 3 bidang yakni pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kita mulai dari bawah. Jadi tidak serta merta kita langsung membuat rencana program pembangunan dan langsung menjadikannya APB daerah. Dengan sistem *Bottom Up* saya rasa menjadikan lebih efisien dan efektif dalam

---

<sup>47</sup> Subandiyo, wawancara 8 september 2021

merencanakan pembangunan di desa, karna nantinya pemerintah desa benar-benar tau prihal yang kebutuhan di kalangan masyarakat untuk membangun desa yang lebih baik”.

Hal ini juga ditambahi dengan keterangan yang disampaikan oleh Sujayandi selaku sekretaris Desa Lemahbang Kulon, berikut adalah wawancaranya.<sup>48</sup>

“jadi dalam penyusunan perencanaan kita tidak semerta merta rapat dan langsung memutuskan pembangunan, kami menerapkan sistem *Bottom Up* yakni kita adakan rapat diantar dusun dulu untuk menyaring aspirasi masyarakat dan nantinya akan dilanjutkan ke musrenbangdes desa. Jadi hasil musyawarah yang telah dilakukan di dusun nanti akan di musyawarahkan lagi dengan perhitungan skala prioritas yang benar - benar dibutuhkan oleh masyarakat dan desa, sehingga bisa tercapai efektivitas dan efisiensi nantinya dalam menentukan APB daerah”

Dari informasi yang peneliti dapatkan dapat di jelaskan bahwasanya perencanaan penentuan APB dilakukan dengan sistem *Bottom Up* dimana musyawarah dilakukan dari tingkat paling bawah yaitu dusun yang menampung aspirasi - aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas lagi ketingkat selanjutnya yaitu di musrenbangdes dengan menerapkan perhitungan skala prioritas supaya terjadinya pemerataan bagi pembangunan masyarakat.

**Tabel 4.11**  
**Temuan Wawancara Dengan Narasumber**

<b>Narasumber</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Efisiensi</b>	<b>Keterangan</b>
Subandiyo	Efektif menurut saya adalah rencana yang	Dari segi efisiensi mengenai pelaksanaan perencanaan bagi	Perencanaan dan penganggaran sudah efektif,

<sup>48</sup> Sujayandi, wawancara 10 september 2021

	<p>telah tersusun dan dapat terselenggarakan dengan baik dengan minim kendala Perencanaan dan penganggaran di Desa Lemahbang Kulon sudah efektif menurut saya, di lihat dari banyaknya aspirasi masyarakat yang kami tampung dan terlaksana dalam bentuk pembangunan, dan pemberdayaan karena sistem yang kita pakai adalah <i>Bottom Up</i> dan sudah sesuai undang-undang no. 6 bahwa penggalan gagasan dimulai dari bawah.</p>	<p>saya cukup efisien, karna dari musyawarah yang dilaksanakna membuahkan hasil yaitu berupa perogram - program yang diusulkan masyarakat, dari segi penganggaran ini yang biasanya memakan waktu yang sedikit lama karna juga menyesuaikan dengan aspirasi - aspirasi masyarakat yang lain yang telah di sepakati</p>	<p>karna yang dipakai adalah sistem <i>Bottom Up</i> yakni dari bawah ke atas dimana aspirasi dari masyarakat memang benar-benar ditampung oleh pemerintah desa untuk diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan. Efisiensi dari perencanaan dan penganggaran cukup efisien karna dalam perencanaan sendiri musyawarah yang dilaksanakan membuahkan hasil berupa program - program dari aspirasi masyarakat</p>
<p>Sujayandi</p>	<p>Dalam program atau perencanaan dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan tujuan yang telah di direncanakan dalam perencanaan dan penganggaran sejak awal kita memang melibatkan</p>	<p>Efisien dalam hal perencanaan menurut saya sudah efektif karna musyawarah ini dilakukan degan tingkatan - tingkatan untuk mempermudah ketika rapat tingkat desa nantinya pembahasannya tidak meluas lagi tinggal menimbang dengan skala prioitas yang</p>	<p>Dalam perencanaan dan penganggaran di Desa Lemahbang Kulon bagi sudah efektif dan efisien, di karnakan sistem yang dipakai adalah <i>Bottom Up</i> bukan <i>Top Down</i> jadi perencanaan</p>

	<p>masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dengan harapan permasalahan yang ada di masyarakat bisa di atasi dengan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan</p>	<p>memang benar - benar di butuhkan oleh masyarakat</p>	<p>mengikuti sertakan masyarakat desa untuk ikut merumuskan perencanaan dan penganggaran yang di adakan dengan tingkatan musyawarah yang diawali di dusun kemudian naik tingkat desa.</p>
<p>Samsul Hadi (tokoh masyarakat)</p>	<p>Efektivitas Perencanaan dalam pembangunan desa dapat diukur dari kepuasan program yang telah direncanakan, sejauh ini saya rasakan di desa Lemahbang Kulon masih cukup efektif melihat dari usulan dari masyarakat sekitar yang di tampung dan di apresiasi oleh pemerintah desa untuk di jadikan dalam bentuk program-program</p>	<p>Efisiensi prihal perencanaan menurut saya sudah cukup efisien mengingat cara yang dipakai ketika musyawarah di adakan serap aspirasi masyarakat mengenai permasalahan desa yang sedang dialami dan nantinya akan dilanjutkan kepada musyawarah tingkat desa untuk di pertimbangkan dengan skala prioritas yang memang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat.</p>	<p>Perencanaan dan penganggaran di desa Lemahbang kulon terkait efektif dan efisien sudah cukup baik. Sisi efektifnya aspirasi masyarakat banyak yang ditampung untuk dijadikan sebuah program pembangunan desa yang nantinya ditentukan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Efisien terkait dengan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan musyawarah ini memudahkan pemerintah desa untuk lebih mudah dan lebih</p>

			cepat untuk merumuskan pembangunan di desa dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat
Agus widiyanto	Perencanaan dan penganggaran di Desa Lemahbang Kulon sudah cukup efektif karna yang dipakai oleh pemerintah desa menggunakan sistem <i>Bottom Up</i> sistem yang dimulai dari bawah untuk mengajak masyarakat ikut andil dalam pembangunan desanya	Efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran menurut saya cukup efisien karna dengan adanya musyawarah tersebut melahirkan sebuah program-program yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat	Perencanaan dan Penganggaran di Desa Lemahbang Kulon cukup baik melihat sistem yang dipakai oleh pemerintah desa menggunakan <i>Bottum Up</i> yang dimulai dari bawah untuk mengajak masyarakat ikut andil dalam merumuskan pembangunan desanya, sedangkan pada efisiensinya dengan digunakannya sistem <i>Bottom Up</i> melahirkan program-program yang di usulkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan di desa
Bpk. Saiful (masyarakat Desa Lemahbang Kulon)	Mengenai efektif atau tidaknya saya kurang paham, saya juga jarang datang ketika ada undangan dari	Efisiensi dalam perencanaan menurut saya kurang, saya pernah ikut datang dalam musyawarah disana masih ada perdebatan dan	Efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran kurang baik karna dalam pelaksanaannya



	<p>pak Rt untuk musyawarah masalah desa, karna keseharian saya buruh tani jadi waktu malam saya gunakan untuk istirahat buat besok untuk bekerja lagi.</p>	<p>banyak usulan usulan yang menurut saya banyak kepentingan pribadi jadi memakan waktu yang lama dan itu tidak cukup satu atau dua hari dalam memusyawarahkannya jadi pada pertemuan selanjutnya saya tidak mengikuti.</p>	<p>memakan waktu yang cukup lama bisa sehari-hari.</p>
<p>Bpk. Juyusman</p>	<p>Percanaan dan penganggaran menurut saya sudah cukup efektif kalau melihat partisipasi masyarakat dalam ikut andil dalam musyawarah, meskipun tidak semua masyarakat di undang semua tp sudah cukup terwakilkan mengenai aspirasi-aspirasi masyarakat</p>	<p>Perencanaan dan penganggaran sudah efisien dalam pelaksanaannya melihat dari hasil musyawarah yang diadakan oleh tingkat Rt banyak asprasi yang ditampung dari masyarakat untuk dijadikan pertimbangan program pembangunan desa, kalau mengenai waktu pelaksanaan musyawarah menurut saya sudah standart walaupun itu di persingkat sebenarnya bisa dengan syarat selama satu hari full 24 jam kita laksanakan musyawarah, berhubung kita juga menyesuaikan dengan aktivitas dari masyarakat akhirnya musyawarah dilaksanakan hanya beberapa jam sehingga bisa dilanjut ke hari besoknya.</p>	<p>Efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran sudah cukup baik terlihat oleh partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam musyawarah meskipun hanya perwakilan saja yang hadir, dari efisiensinya waktu pelaksanaan sudah standart karna pelaksanaan musyawarah juga menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat, dilaksanakan beberapa hari karna durasi musyawarah hanya 4-5 jam sehingga dilanjutkan untuk hari selanjutnya</p>

Sumber: Data di olah, 2021



## 2. Faktor – faktor yang menghambat Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrengbang) di Desa Lemahbang kulon kecamatan Singojuruh

Dalam penyusunan perencanaan anggaran desa tentunya memiliki hambatan-hambatan yang tidak terduga, hal ini dinilai umum karena menyatukan dan menampung aspirasi dari kalangan masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam penyusunan perencanaan anggaran juga menjadi nilai penting juga bagi pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang efisien dan efektif.

Dari sini peneliti memperoleh data berupa wawancara dan dokumentasi mengenai faktor-faktor yang menghambat musyawarah perencanaan pembangunan desa berikut ini adalah wawancara dengan salah satu ketua musdus Bpk. Bambang Kariyo.<sup>49</sup>

“saya rasa yang sangat disayangkan menurut saya mbk yaitu partisipasi masyarakat yang agak kurang antusias dan sadar untuk mengikuti musyawarah ini mbk, karna kita memakai sistem *Bottom Up* jadi kita butuh aspirasi dari masyarakat untuk bisa membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan *Good Corporate Government (GCG)*.”

Hal ini juga disampaikan oleh sekertaris kepala desa Lemahbang Bpk.

Sujayadi mengenai partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah pembangunan desa<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Bambang kariyo, wawancara 13. September 2021

<sup>50</sup> Sujayadi, wawancara 10 september 2021

Partisipasi masyarakat bagi saya sangat penting mbk Karena yang kita pakai adalah sistem *Bottom Up*. Jadi kita menampung aspirasi masyarakat mengenai permasalahan desa saat ini seperti apa dan nantinya kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada didesa. Saya rasa antusias masyarakat disini kurang merespon, dikarenakan sebagian besar masyarakat bekerja di bidang pertanian, jadi ketika siang aktivitas mereka bekerja dan malamnya mereka gunakan untuk istirahat tapi pemerintah desa juga tetap mencoba untuk mengedukasi terhadap masyarakat untuk ikut andil dalam perencanaan pembangunan desa yaitu lewat perkumpulan masyarakat seperti kelompok tani, posronda, dan acara yang di agendakan di balai desa.

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat desa

Lemahbang dengan Bpk. Samsul Hadi berikut ini adalah wawancara dengan beliau.<sup>51</sup>

“Mayoritas masyarakat disini aktivitasnya adalah pertanian dan buruh tani, kalau masalah antusias masyarakat yang mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa menurut saya memang kurang mbk karna dilatar belakang dari aktivitas mereka yang setiap harinya bekerja di pertanian mulai pagi sampai sore dan malamnya mereka gunakan untuk istirahat. Ditambah lagi pola pikir masyarakat yang menurut saya masih terbelakang mengenai hal-hal seperti ini jadi mereka ya wes opo jare pak kades wes”.

Dari wawancara diatas dan disertai dokumentasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat musrengbangdes di antaranya

adalah antusias masyarakat yang kurang merespon untuk ikut andil dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes)

karna dilatar belakang oleh aktivitas masyarakat yang mayoritas petani dan buruh tani, ditambah pola pikir masyarakat yang masih terbelakang.

Sebagian besar masyarakat Desa Lemahbang Kulon rata - rata menempuh sekolah hanya 9 th dan 12 th

---

<sup>51</sup> Samsul hadi, wawancara 13 september 2021

**Tabel 4.12**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Lemahbang Kulon**

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

<b>A. Tingkat Pendidikan Penduduk</b>	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	15 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	157 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	33 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	332 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	657 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	69 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	164 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	534 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	186 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	244 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	658 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	65 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	310 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	47 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	271 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	39 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	76 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	73 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	89 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	5 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	9 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	33 orang

*Sumber Data Sekertariat Desa Lemahbang Kulon*<sup>52</sup>

Hasil dokumentasi diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Lemahbang Kulon berpendidikan 9 th dan 12 th. Lulusan SLTA berjumlah 685 orang, lulusan SLTP berjumlah 537, sedangkan tidak tamat SLTP berjumlah 244 orang, tamat SD berjumlah 657, sedangkan tidak tamat SD berjumlah 69, tamatan sekolah tinggi S1 berjumlah 89 dan tamatan S2 berjumlah 9, dapat di jelaskan bahwasanya tingkat pendidikan yang ada di masyarakat Desa

<sup>52</sup> Dokumentasi data desa lemahbang, 10 September 2021

Lemahbang Kulon masih berada di tingkat yang rendah, dari sini juga akan berdampak terhadap pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat.

Dari sini peneliti menemukan data-data lain mengenai faktor-faktor yang menghambat perjalanan musrengbangdes di desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah wawancara dengan sekretaris desa Lemahbang dengan Bpk. Sujayadi<sup>53</sup>

Kalau lingkup internal sendiri faktor penghambat musrengbangdes biasanya keterlambatan pelaksanaan musdes, permasalahan ini dipicu karena ketelambatan musdus di tingkat dusun dalam melaksanakan kegiatan musyawarah, karena kegiatan musdus dan musdes dilaksanakan di akhir tahun untuk menentukan rencana kerja ditahun selanjutnya.

Hal ini juga disampaikan oleh keuangan Desa Lemahbang dengan Bpk. Agus Widiyanto,<sup>54</sup> berikut ini adalah wawancaranya sebagai berikut:

“ketidak siapan pemerintah desa untuk melaksakan musdes dipicu dari hasil musdus yang terlambat dalam melaksanakan kegiatan musyawarah, dan ditambah lagi belum falidnya terkait jumlah besaran anggaran yang akan disampaikan di musdes, sehingga pemerintah desa enggan untuk melaksanakan musdes sehingga terjadi keterlambatan, untuk mangatasi hal tersebut pemerintah desa membaut asumsi perolehan dana desa untuk melaksanakan proses perencanaan anggaran desa terlebih dahulu”

Dari infomasi yang peneliti dapatkan dapat di jelaskan faktor yang menghambat musrengbandes adalah keterlambatan musdus menyelesaikan musyawarah antar dusun dalam hal perencanaan

<sup>53</sup> Sujayadi, wawancara, 10 September 2021

<sup>54</sup> Bpk. Agus Widiyanto, wawancara 15 September 2021

anggaran sehingga membuat musyawarah desa (musrengbangdes) enggan untuk melaksanakan musyawarah desa, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa berinisiatif untuk membuat asumsi terkait dengan anggaran, ketika anggaran dari pemerintah tidak turun pemerintah desa melakukan perubahan anggaran di rapat anggaran perubahan.

**Tabel 4.13**  
**Faktor Penghambat Musrengbangdes**

<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>	<b>Solusi</b>
Faktor penghambat terjadi pada musdes, keterlambatan menyelesaikan musyawarah ditingkat dusun dalam hal perencanaan anggaran sehingga berdampak kepada musyawarah desa (musrengbangdes) enggan untuk dilaksanakan	Antusias masyarakat yang kurang dikarenakan mayoritas masyarakat bekerja disektor pertanian sehingga waktu produktif untuk kerja dimulai pagi sampai sore dan waktu malam digunakan untuk istirahat, ditambah lagi mayoritas masyarakat Lemahbang kulon juga memiliki tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, hal ini juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat.	Solusi pada lingkup internal pemerintah desa melakukan inisiatif untuk membuat asumsi terkait dengan anggaran untuk mempercepat hasil musrengbangdes.  Pada lingkup Eksternal pemerintah desa juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam ikut serta perencanaan pembangunan desa, dilain itu solusi yang lain yang dilakukan pemerintah desa yakni dengan mengundang tokoh masyarakat yang dianggap mampu dan dituakan di dusun untuk ikut musyawarah dengan harapan permasalahan

		yang dialami masyarakat bisa terwakilkan
--	--	--

Sumber: Data Diolah,2021

### 3. Bagaimana Penerapan Musrenghdes dalam mewujudkan GCG

*Good corporate governance* sebuah prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan. Untuk mencapai *Good Governance* dalam tata kelola pemerintah maka perinsip-prinsip *Good Governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen yang sangat utama dari *Good Corporate Governance*. Hal ini merupakan sangat penting bagi pengelolaan keuangan bagi setiap organisasi, baik pemerintah atau non pemerintah, pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dengan menjalankan prinsip-prinsip *government* sangat penting bagi setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan supaya sebuah organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi dipemerintah maupun non pemerintah diharuskan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dari sini peneliti menemukan data wawancara dengan salah satu masyarakat desa Lemahbang dengan Bpk. Kanang, berikut ini adalah wawancaranya:<sup>55</sup>

“jadi mengenai tranparansi dan akuntabilitas menurut saya pemerintah desa sudah baik, karena sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ketika musyawarah desa, dan juga terbukti dengan adanya papan informasi atau sepanduk baleho yang dipasang di pinggir jalan terkait dengan realisasi APB Desa

<sup>55</sup> Saiful, 12 september 2021



yang sudah sesuai. dan juga adanya wujud pembangunan program yang telah di bahas ketika musrenbangdes salah satunya membenahan selokan, pavingan jalan, dan program pemberdayaan masyarakat lainnya ”

Pernyataan diatas juga ditambahi oleh sekretaris desa Lemahbang Kulon, dengan Bpk. Sujayadi berikut adalah petikan wawancara dari beliau:<sup>56</sup>

“Mengenai tranparansi dan akuntabilitas dana desa, kita memasang banner sepanduk yang berisikan informasi terkait realisasi APB Desa terkait program yang telah terealisasi. Tujuan dari pemasangan banner di tempat umum untuk memberitahu info terkait APB Desa supaya mudah terlihat oleh masyarakat umum. Tidak hanya berhenti di situ saja mengenai tranparansi APB Desa kita juga memakai media digital dan dapat diakses melalui internet melalui situs Siskudes.”

Dari infomasi yang didapatkan peneliti dapat dijelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa sudah baik terbukti dengan adanya papan banner atau spanduk yang berisi tentang informasi realisasi APB Desa yang sudah terlaksana, transparansi dana desa juga bisa diakses melalui internet dengan situs Siskudes.

Dalam dalam mewujudkan *Good Corporate Governence* Musrenbangdes di Desa Lemahbang pemerintah desa mengikut sertakan masyarakat untuk ikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan cara seperti ini akan menciptakan pengelolaan dana desa yang baik *good governance* berikut ini adalah wawancara dengan kepala Desa Lemahbang Kulon mengenai cara mewujudkan *Good Corporat Governence*.

---

<sup>56</sup> Sujayadi, wawancara, 10 September 2021



“jadi dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* kita libatkan masyarakat ikut andil dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tranparansi dengan tujuan untuk membangun desa yang lebih baik. Jadi kita transparansikan semua kegiatan yang mencakup perkembangan desa. Dapat dicontohkan ketika membahas perencanaan pembangunan kita ikut sertakan masyarakat untuk ikut partisipasi untuk menyampaikan aspirasi ditingkat dusun yang nantinya akan dilanjutkan ke tingkat desa, dalam pelaksanaannya kita libatkan masyarakat untuk ikut serta gotong royong dalam pembangunan, kalau dalam pengawasan sendiri kita membuka layanan pengaduan masyarakat dikantor desa terkait permasalahan yang di alami masyarakat tentang desa.

Pernyataan diatas juga ditambahi oleh ketua BPD dengan Bpk.

Jayusman berikut adalah petikan wawancaranya sebagai berikut.<sup>57</sup>

“Dalam mewujudkan *Good Corporate governance* kita melibatkan elmen masyarakat dalam pembangunan desa, pengelolaan dana desa yang baik dan efektif bagi saya adalah yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan kebutuhan didesa. Jadi bukan pemilik jabatan yang berkuasa tetapi kembali lagi kepada masyarakat. Perangkat desa hanya sebagai eksekutor dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya direalisasikan dalam bentuk pembangunan didesa. Pemilihan sistem *Bottom Up* juga sebagai langkah orientasi pada keadilan dan kesetaraan dalam membangun kemajuan desa untuk masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat”.

Dari hasil informasi yang telah didapatkan peneliti dapat di

jelaskan bahwasanya perwujudan *Good Corporate Governance* pemerintah desa Lemahbang yakni melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk dapat mewujudkan program-program yang bersumber dari aspirasi masyarakat sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan desa dalam hal pembangunan kemajuan desa.

---

<sup>57</sup> Juyusman, wawancara, 13 September 2021

Bentuk perwujudan pertanggung jawab pemerintah desa tidak hanya kepada masyarakat saja lewat informasi alokasi dana desa yang terpampang di Kantor desa Lemahbang Kulon tetapi pemerintah desa juga melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah secara tertulis mengenai kinerja pemerintah desa dalam membangun sebuah desa. Tidak hanya untuk mencerminkan pengelolaan dana desa yang baik *Good Governance*. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan sekretaris desa Lemahbang dengan Bpk. Sujayadi mengenai pertanggung jawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah.<sup>58</sup>

“Jadi dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dan itu dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran, hal yang dipertanggung jawabkan mengenai apa yang direncanakan dan apa yang sudah dilaksanakan dan pelaporan tersebut dalam bentuk tulis.”

Hal ini juga disampaikan oleh kepala desa Lemahbang Kulon dengan Bpk. Subandiyo berikut ini petikan wawancaranya.<sup>59</sup>

“Pemerintah desa juga bertanggung jawab kepada pemerintah daerah mengenai perencanaan dan program-program yang telah dilaksanakan didesa dan dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran.”

Dari informasi yang didapatkan peneliti dapat di jelaskan bahwa pemerintah desa melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah desa mengenai perencanaan-perencanaan program dan program-program yang sudah dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. Tidak lain hanya untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang baik *Good Governance*.

<sup>58</sup> Sujayadi, wawancara, 10 September 2021

<sup>59</sup> Subandiyo, wawancara 8 September 2021

**Tabel 4.14**  
**Penerapan GCG**

<b>Prinsip GCG</b>	<b>Temuan</b>
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam melaksanakan musyawarah desa pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tranparansi.</li> </ul>
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
Pengawasan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedianya kantor layanan pengaduan terkait permasalahan yang dialami masyarakat terkait masalah didesa.</li> </ul>
Kewajaran ( <i>fairness</i> ):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penerapan sistem <i>Bottom Up</i> yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan dalam membangun kemajuan desa karna mementingkan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan</li> </ul>
Kemandirian ( <i>independency</i> ):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya sistem sekala prioritas dan musyawarah dalam menentukan usulan program yang akan di sahkan menjadi program yang tertampung, untuk menghindari kepentingan dari beberapa pihak.</li> </ul>
Pertanggung jawaban ( <i>responsibility</i> ):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya laporan kegiatan berupa fisik yang telah dilaksakan dalam menyelesaikan program dengan bukti pendukung seperti kwitansi, dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan desa yang diserahkan kepada camat setiap akhir tahun anggaran.</li> </ul>
Tranparansi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya banner atau spanduk yang berisikan tentang realisasi APB Desa terkait program-program yang telah terealisasi</li> </ul>

Sumber: Data di olah, 2021

## C. PEMBAHASAN TEMUAN

### 1. Bagaimana efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa yang di lakukan Desa Lemahbang kulon kecamatan Singojuruh

Dari hasil temuan data penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dapat dijelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran APB Desa dilaksanakan dengan sistem *Bottom Up* dimana penampungan aspirasi dilakukan ditingkat paling bawah yaitu di dusun dan mengikut sertakan berbagai elmen masyarakat diantaranya tokoh masyarakat.

Dari data yang telah didapatkan peneliti mengenai efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran didesa Lemahbang kulon dilakukan dengan sistem *Bottom Up*, musyawarah dilakukan dari tingkat yang paling bawah ditingkat dusun untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga melahirkan program-program yang bersumber dari permasalahan masyarakat, Hal ini selaras dengan Permendagri no 13 tahun 2006, Efisien adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output).<sup>60</sup> Dapat disimpulkan dengan adanya musyawarah di tingkat dusun menjadikan efisien dikarenakan aspirasi yang muncul dari masyarakat (*Input*) dapat membuahkan hasil berupa rancangan program pembangunan desa (*Output*) sehingga memudahkan pemerintah desa untuk mengetahui letak permasalahan desa dengan tepat.

---

<sup>60</sup> Permendagri No. 13 tahun 2006

Efektif dan tidaknya sebuah perencanaan dan penganggaran apabila mampu menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa. Hal ini dapat terlihat dari sistem *Bottom Up* yang diterapkan oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat ditingkat dusun sampai dengan tingkat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian hasil perogram dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*).

Dapat disimpulkan bahwa dengan sistem *Bottom Up* hasil program yang telah ditargetkan dan di tetapkan dimusrengbangdes bersumber dari permasalahan yang dialami masyarakat desa, telah terealisasi menjadi pembangunan dan peremberdayaan masyarakat salah satu contohnya: pembangunan irigasi (selokan) dipinggir jalan, pavingisasi jalan , pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara bertahap contohnya dalam bidang pertanian .

## **2. Faktor – faktor yang menghambat Musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh**

Dari hasil temuan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang menghambat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrengbangdes) yaitu ada dua faktor yakni internal dan eksternal. Dari faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam

ikut serta merumuskan perencanaan pembangunan desa sehingga aspirasi masyarakat kurang tertampung secara menyeluruh. Hal ini juga di pengaruhi dari tingkat SDM yang ada di desa Lemahbang yang mayoritas tingkat pendidikannya rendah sehingga lemah dalam menyikapi sesuatu perogram yang diadakan pemerintah daerah. Ditambah lagi dari faktor pekerjaan yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh tani yang beraktivitas mulai pagi dan pulang sore menjadi permasalahan masyarakat lemah dalam mengikuti program musyawarah pembangunan desa.

Faktor internal sendiri lebih mengarah kepada kinerja perangkat Dusun yang terlambat menyusun hasil musyawarah pada tingkat dusun dalam hal penganggaran dikarenakan kurangnya persiapan dan kordinasi dengan masyarakat sehingga berdampak kepada acara musrengbangdes yang akan dilakukan pada tingkat desa.

Dalam permasalahan diatas selaras dengan teori yang di kemukakan oleh Slamet yaitu faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya, tingkah laku individu berhubungan erat atau di tentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti usia, jenis kelamin, pegetahuan, pekerjaan, penghasilan.<sup>61</sup> secara teoritis dapat berhubungan dengan individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan

---

<sup>61</sup> Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta; Sebelas Maret University Press 2003), 137

dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh sekali pada partisipasi masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang terjadi dalam pelaksanaan musrengbangdes berasal dari kelompok itu sendiri atau individu-individu yang ada didalamnya.

### 3. Penerapan Musrengbangdes dalam mewujudkan GCG

Dari hasil temuan peneliti diatas dapat dijelaskan bahwa mewujudkan musrengbangdes dalam *Good Corporate Governence* dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tranparansi. Pembangunan pemerintah melibatkan masyarakat dengan sistem *Bottom Up* yakni proses musyawarah dilaksanakan dari tingkat paling bawah yakni tingkat dusun dan nantinya akan dilanjutkan kepada tingkat desa. Pada pelaksanaannya pemerintah desa juga mengikut sertakan masyarakat untuk ikut membantu atau gotong royong dengan tujuan dapat membangun sinergitas antara masyarakat dan pemerintah desa. Dalam hal pengawasan pemerintah desa juga menyediakan layanan pengaduan terkait permasalahan yang dialami masyarakat berkenaan tentang desa. Pada transparansi pemerintah desa juga mempublikasikan melalui banner spanduk yang berisikan informasi terkait realisasi APB desa terkait program-program yang telah terealisasi. Dalam hal pertanggung jawaban pemerintah desa kepada bupati yang diwakili oleh camat, adanya bentuk laporan beupa fisik buku dan kwitansi



yang telah disusun sebagai bukti pelaporan terealisasinya program program yang telah disahkan ketika musyawarah desa.

Hal ini selaras dengan teori yang di kemukakan oleh sulistiyo mengemukakan bawah dapat dikatakan *Good Corporate Governence* apabila terdapat prinsip-prinsip dari akuntabilitas, transparansi, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran. Hal ini juga selaras dengan peraturan kemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Asas pengelolaan keuangan desa yang menerangkan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”<sup>62</sup>

Hal ini juga selaras dengan teori dari Sari, Musadieg dan Sulistiyo “prinsip-prinsip utama dalam *Good Corporate Governence* terdiri atas: Akuntabilitas, transparansi, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran”<sup>63</sup>


Dalam hal ini dapat disimpulkan pemerintah Desa Lemahbang Kulon sudah baik dalam menerapkan *Good Corporate Governence* terlihat dengan adanya transparansi dan akuntabilitas program yang telah direalisasikan kepada masyarakat, adanya info terealisasinya program berupa banner/spanduk yang berada di depan Kantor Desa Lemahbang Kulon, layanan masyarakat mengenai permasalahan yang di alami masyarakat desa, dan memberikan ruang masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan

---

<sup>62</sup> Kemendagri No. 20 Tahun 2018

<sup>63</sup> Eko Sudarmanto, Elly Susanti Erika Revida dan dll, “*Good Corporate Governence(GCG)*”,( yayasan Kita Menulis,2021),25.

desa. Adanya laporan fisik yang berbentuk Buku dan kwitansi sebagai pendukung laporan pertanggung jawaban pemerintah desa kepada bupati juga menggambarkan bahwa perintah desa tertib, dan disiplin dalam anggaran. Pemakaian sekala prioritas juga menggambarkan kemandirian pemerintah desa untuk menghindari kepentingan - kepentingan dari berbagai pihak.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang didapatkan oleh peneliti dapat di ambil kesimpulan mengenai musrengbangdes dalam mewujudkan *Good Corporate Governence* diantaranya:

1. Penerapan efisiensi dan efektivitas pada musrengbangdes pemerintah memakai sistem *Bottom Up*. Letak efisiensinya terlihat dari aspirasi yang muncul dari masyarakat yang membuahkan hasil berupa rancangan program pembangunan desa. Dan letak efektivitasnya dapat dilihat dari terealisasinya program-program pembangunan dan pemberdayaan yang telah ditargetkan dan ditetapkan dimusrengbangdes, salah satu contohnya pembangunan saluran irigrasi (Selokan), pemavingan jalan, Renovasi Sekolah SDN 1 Lemahbang Kulon dan pembangunan jalan di Desa Lemahbang Kulon.
2. Faktor yang terjadi di desa Lemahbang di alami oleh faktor eksternal dan internal.

Ekternal:

yakni masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah dan minim pengetahuan dan juga masalah aktivitas keseharian masyarakat yang mayoritas adalah petani dan buruh tani.

Internal:


kurangnya persiapan dan kordinasi perangkat Dusun untuk menyusun hasil musyawarah pada tingkat dusun dalam hal penganggaran sehingga berdampak kepada acara musrengbangdes yang akan dilakukan pada tingkatan desa.

3. Dalam mewujudkan *Good Corporate Governence* di desa Lemahbang Kulon Singojuruh Banyuwangi sudah baik dikarenakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governence* dilihat dari Akuntabilitas adanya pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemerintah desa. Transparansi adanya benner atau sepanduk info realisasi APB Desa terkait program program di depan kantor desa Lemahbang Kulon. Pertanggung jawaban, adanya laporan kegiatan berupa fisik (dokumen) yang telah disusun sebagai laporan pertanggung jawaban pemerintah desa kepada bupati. Kemandirian, sistem skala prioritas dan musyawarah digunakan untuk menghindari kepentingan dari berbagai pihak. Kewajaran, sikap adil dan kesetaraan dalam membangun kemajuan desa lebih mementingkan masyarakat).

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu membuat inovasi baru terkait pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk dapat menarik partisipasi masyarakat dengan mengubah suasana forum lebih santai dan tidak begitu formal mengingat kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja buruh tani dan dan pola pemikirannya masih kurang berkembang.

2. Perlu adanya peningkatan peran pemandu dalam mengawal jalannya diskusi terutama dalam hal-hal teknis sehingga tidak banyak menyita waktu.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Astriandy, Christo. 2018. *Analisis Penerapan Good Governmen Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, Skripsi: Universitas Sanata Dharma.
- Akhmad, Syakkroza. 2008. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: FEUI.
- Aji, Irawan Purwo. 2019. *Panduan Perpajakan dalam Belanja Desa*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Arifuddin .2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dianingrum, Silvia. 2018. *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Manaan, Maria Vina Febriani Fransisca. 2017. *Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa*, Skripsi : Universitas Sanata Drama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta, : PT Bumi Aksara, 2014), 26.
- Franita, Riski. 2018. *Mekanisme Good Corporate Governace Dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*, Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli
- Harsoyo 1977. *Manajemen Kerja*. Jakarta: Persada.
- Hamdan ,Yuwafik Muhammad. 2019. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance Di Desa Kebon Agung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Haris Herdiansyah.2010, *Penelitian Kualitatif* , Jakarta : Salemba Empat.
- Huri , Rusti Valentina dan Djoko Supatmoko. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*, *jurnal Akutansi, Bisnis Islam*, Jember: Universitas Jember (UNEJ).
- Kabul, Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto.2018. *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, *jurnal sprit publik* , Vol.12 (1),Universitas Sebelas Maret.
- Lugiarti, Eppy. *peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program pengembangan masyarakat di komunitas desa cijayanti*.
- Lexy J Moleong.2002. *Metode Penelitian* Bandung : PT Rosda Karya.
- Milatushilihah, Ana .2019. *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati*,Skripsi:Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Manulang. 1990 . *dasar dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Morissan. 2017. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana.
- Miles dan Hubberman.1992. *Analisis Data Kualitatif* , Jakarta : UI Press.
- Nurbaeti. 2020. *Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*. Skripsi: Universitas Paca Sakti Tegal.
- Nurcholis, Hanif. 2009.*Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* , Jakarta:Grasindo.
- Nazir.1999.*Metode Penelitian*, Jakarta : Ghali Indonesia.
- Rustiarini, Ni wayan. 2009.*Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Simposium Nasional Akutansi XIX,3.Bali: Universitas Mahasarawati Denpasar, 4.Grasindo.



Syofianti, Noor Akhrizna. 2020. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus pada Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)*, Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Banjarmasin.

Sululing, Siswadi. 2018. *Akuntansi Desa Teori dan Praktek* Malang: IRDH,

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Pers.

Tambunan, Toman Sony. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintah*. Jakarta: Kencana.

Ulfa, Nadiya. 2018. *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-undang. 2018. *Republik Indonesia*, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.

Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didin Setiyowati

Nim : E20173024

Prodi : Akuntansi Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “ Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian sumber yang di rujuk

Jember, 14 Juli 2021



Didin Setiyowati

E20173024

Surat Keaslian Penulisan



### MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Musrengbang des dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	1.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 2. <i>Good Corporate Governance</i> 3. APBDes	1.mengavaluasi faktor – faktor yang menghambat musrengbangdes 2.mengevaluasi Penerapan musrengbangdes dalam mewujudkan <i>good corporate governance</i> 3.mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran APBDes yang dilakukan di desa Lemahbang Kulon	1.Data Primer informan : a.Sekertaris Desa Lemahbang Kulon b.masyarakat Desa Lemahbang Kulon c.Bendahara desa Lemahbang Kulon 2.Data Sekunder a. Buku b.Dokumentasi c. internet	1.menggunkan metode penelitian Kualitatif 2.jenis dekskriptif penelitian: a. Purposive 3.Teknik pegumpulan data: a.Observasi b.Dokumentasi c. Wawancara 4.Metode Analisis : a. Reduksi Data b.Penyajian Data c. Kesimpulan 5.Teknik Penyajian data : a.Triangulasi sumber	1.Bagaimana efesiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran APBDesa ( Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ) yang di lakukan Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh? 2. Apa Faktor – Faktor yang menghambat Musrengbangdes di Desa Lemahbang Kulon 3.Bagaimana penerapan Musrengbangdes dalam mewujudkan GCG ?





**Jurnal Kegiatan Penelitian**

Kantor Desa Lemahbang Kulon

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Kamis, 24 mei 2021	Meminta izin kepada sekretaris Kantor Desa Lemahbang Kulon untuk melakukan penelitian	
2.	Kamis, 30 mei 2021	Menyerahkan surat izin penelitian	
3.	Rabu, 2 juni 2021	Meminta data terkait gambaran objek penelitian dengan bagian pemerintahan	
4.	senin, 7 juni 2021	Wawancara dengan Sekertaris Desa Lemahbang Kulon	
5.	Rabu, 9 juni 2021	Meminta stempel kantor desa lemahbang Kulon	
6.	jumat , 11 juni 2021	Meminta dokumentasi serta mengecek hasil penelitian	
7.	Senin, 19 juli 2021	Meminta permohonan surat selesai penelitian	

Lemahbang Kulon , 19 juli 2021

Mengetahui,

Sekretaris Desa Lemahbang Kulon

**SUJAYADI**

**Jurnal Kegiatan Penelitian**

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-~~WA~~/In.20/7.a/PP.00.9/ /2021  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 April 2021

Yth. Kepada ...

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut:

Nama : Didin setiyowati  
NIM : E20173024  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi  
No. telepon : 081914881475

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "judul" Musrengbangdes dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaiku Wr Wb.*

A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rohim, S.Ag., M.E.I  
IPud.00030 199903 1 002

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN SINGOJURUH  
DESA LEMAHBANGKULON

Jl. Tawang Alun No. 5 Kode Pos : 68464

SURAT KETERANGAN

No.Reg : 440/ 138 /429.508.004/2021

Berdasarkan Surat Kepala Desa Lemahbang Kulon Nomor :  
327/UN25.3.1/LT/2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian , bersama ini kami memberikan  
**IJIN PENELITIAN** kepada :

Nama Lengkap : Didin Setiyowati  
N I M : E20173024  
Judul Penelitian : Musrengbangdes dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.  
Tempat Penelitian : Kantor Desa Lemahbangkulon  
Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi

Demikian Surat Ijin ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapatnya  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lemahbangkulon, 30 Mei 2021

Kepala Desa Lemahbangkulon



Surat izin penelitian kantor desa Lemahbang Kulon





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN SINGOJURUH  
**DESA LEMAHBANGKULON**  
Jl. Tawang Alun No. 5 Kode Pos : 68464

SURAT KETERANGAN

No.Reg : 440/ 137/429.508.004/2021

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sujayadi

Jabatan : Sekertaris Desa Lemahbang Kulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : Didin Setiyowati

N I M : E20173024

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akutansi Syariah

Telah Melakukan Penelitian Musrengbangdes dalam mewujudkan Good Corporate Governance di Kantor Desa Lemahbangkulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sejak tanggal Juli 2021 sebagai syarat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan di nyatakan selesai.

Demikian surat ini di buat sebenar – benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lemahbangkulon, 19 Juli 2021

Sekretaris Desa Lemahbang Kulon



Surat Selesai Penelitian

LAMPIRAN :

NOMOR :

TANGGAL :

## RINGKASAN PERUBAHAN APBD DESA LEMAHBANGKULON

## TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.902.816.000,00	1.892.009.000,00	(10.807.000,00)	(0,57)
4	Pendapatan	1.902.816.000,00	1.892.009.000,00	(10.807.000,00)	(0,57)
41	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00
41101	Bagi Hasil BUMDes	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
41201	Pengelolaan Tanah Kas Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
41490	Jasa Giro	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
42	Transfer	1.877.416.000,00	1.866.609.000,00	(10.807.000,00)	(0,58)
427	Bagian dari Retribusi Daerah	1.877.416.000,00	1.866.609.000,00	(10.807.000,00)	(0,58)
42101	Dana Desa	972.404.000,00	961.597.000,00	(10.807.000,00)	(1,11)
42201	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota	72.700.000,00	72.700.000,00	0,00	0,00
42301	Alokasi Dana Desa	814.340.000,00	814.340.000,00	0,00	0,00
42701	Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/kota	17.972.000,00	17.972.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	1.936.978.324,01	1.926.171.324,01	(10.807.000,00)	(0,56)
5	Belanja	1.936.978.324,01	1.926.171.324,01	(10.807.000,00)	(0,56)
51	Belanja Pegawai	621.134.000,00	617.944.000,00	(3.190.000,00)	(0,51)
514	Tunjangan BPD	621.134.000,00	617.944.000,00	(3.190.000,00)	(0,51)
51101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
51102	Tunjangan Kepala Desa	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	0,00
51201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	380.520.000,00	380.520.000,00	0,00	0,00
51202	Tunjangan Perangkat Desa	59.880.000,00	59.880.000,00	0,00	0,00
51301	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	(28,57)
51302	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	13.230.000,00	13.080.000,00	(150.000,00)	(1,13)
51303	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.744.000,00	2.544.000,00	(1.200.000,00)	(32,05)
51304	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	0,00
51401	Tunjangan Kedudukan BPD	61.920.000,00	60.480.000,00	(1.440.000,00)	(2,33)
52	Belanja Barang dan Jasa	548.099.324,01	528.686.324,01	(19.413.000,00)	(3,54)
527	Belanja Barang dan Jasa yang	548.099.324,01	528.686.324,01	(19.413.000,00)	(3,54)
52101	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	12.453.000,00	12.527.500,00	74.500,00	0,60
52102	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.400.000,00	1.780.000,00	380.000,00	27,14
52103	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00
52104	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	11.142.000,00	10.912.500,00	(229.500,00)	(2,06)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
52105	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.705.000,00	4.596.000,00	891.000,00	24,05
52106	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	60.865.000,00	54.605.000,00	(6.260.000,00)	(10,29)
52107	Belanja Bahan/Material	23.057.000,00	21.257.000,00	(1.800.000,00)	(7,81)
52108	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	4.640.000,00	5.276.000,00	636.000,00	13,71
52109	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	17.950.000,00	14.615.000,00	(3.335.000,00)	(18,58)
52192	Belanja Barang Perlengkapan lainnya	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
52201	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00
52203	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00
52204	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	5.500.000,00	5.200.000,00	(300.000,00)	(5,45)
52205	Belanja Jasa Honorarium Petugas	169.500.000,00	172.450.000,00	2.950.000,00	1,74
52290	Uang Lembur Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
52292	Belanja Jasa Honorarium Peserta	16.790.000,00	16.305.000,00	(485.000,00)	(2,89)
52301	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.036.000,00	7.056.000,00	(980.000,00)	(12,20)
52402	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	6.250.000,00	3.750.000,00	(2.500.000,00)	(40,00)
52501	Belanja Jasa Langganan Listrik	7.205.324,01	7.205.324,01	0,00	0,00
52503	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
52505	Belanja Jasa Langganan Internet	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
52507	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
52590	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan (Penari, Penabuh Gamelan, Komedian, Penjaga Stand, dll)	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)
52595	Belanja Jasa keamanan dan kebersihan kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
52602	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	8.405.000,00	6.167.000,00	(2.238.000,00)	(26,63)
52603	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
52702	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00
52703	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat	11.857.000,00	0,00	(11.857.000,00)	(100,00)
52791	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	46.260.000,00	52.900.000,00	6.640.000,00	14,35
53	Belanja Modal	479.745.000,00	347.541.000,00	(132.204.000,00)	(27,56)
537	Belanja Modal	479.745.000,00	347.541.000,00	(132.204.000,00)	(27,56)
53101	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)
53202	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	17.750.000,00	6.000.000,00	(11.750.000,00)	(66,20)
53203	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
53204	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00
53208	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00
53209	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
53292	Belanja Modal Perlengkapan Kantor/Gedung/Bangunan	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	0,00



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
53293	Belanja Modal Peralatan Komunikasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
53402	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	6.159.000,00	6.159.000,00	0,00	0,00
53403	Belanja Modal Bahan Baku	7.151.000,00	7.151.000,00	0,00	0,00
53502	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	17.636.000,00	14.294.000,00	(3.342.000,00)	(18,95)
53503	Belanja Modal Bahan Baku	24.894.000,00	17.782.000,00	(7.112.000,00)	(28,57)
53702	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	97.440.000,00	97.440.000,00	0,00	0,00
53703	Belanja Modal Bahan Baku	171.365.000,00	171.365.000,00	0,00	0,00
54	Belanja Tak Terduga	288.000.000,00	432.000.000,00	144.000.000,00	50,00
541	Belanja Tak Terduga	288.000.000,00	432.000.000,00	144.000.000,00	50,00
54101	Belanja Tak Terduga	288.000.000,00	432.000.000,00	144.000.000,00	50,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(34.162.324,01)</b>	<b>(34.162.324,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>34.162.324,01</b>	<b>34.162.324,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Pembiayaan	34.162.324,01	34.162.324,01	0,00	0,00
61	Penerimaan Pembiayaan	34.162.324,01	34.162.324,01	0,00	0,00
611	SILPA Tahun Sebelumnya	34.162.324,01	34.162.324,01	0,00	0,00
61101	SILPA Tahun Sebelumnya	34.162.324,01	34.162.324,01	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>34.162.324,01</b>	<b>34.162.324,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



 KEPALA DESA LEMAHBANGKULON  
  
 DRS. SUBANDIYO

Laporan Keuangan APBD desa Lemahbang Kulon





Gambar Kantor Desa Lemahbang Kulon



Gambar Pembangunan Desa Lemahbang Kulon



Benner APBDesa Lemahbang Kulon



Wawancara Kepada bapak Jayadi selaku Sekertaris desa Lemahbang Kulon



Wawancara Kepada Bapak Agus Widiyanto Selaku Kaur Keuangan



Foto Musrenbangdes di Kantor Desa Lemahbang Kulon



## BIODATA PENULIS



**Nama** : Didin Setiyowati  
**NIM** : E20173024  
**TTL** : Banyuwangi 28 Desember 1999  
**Alamat** : Dsn.sukarejo, Ds. Lemahbang Kulon,  
Kec.Singojuruh, Kab. Banyuwangi  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Jurusan** : Ekonomi islam  
**Program Studi** : Akutansi Syariah  
**No Handphone** : 081914881475  
**Riwayat Pendidikan**  
a. SDN 1 LEMAHBANG Kulon : 2005 - 2011  
b. Mts Al – Mujahidin Padang : 2011 - 2014  
c. Man 2 Jember : 2014 - 2017  
d. UIN Jember : 2017 - 2021